



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DALAM DESA DAN KELURAHAN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, termasuk RT dan RW merupakan suatu Lembaga Kemasyarakatan, pada pasal 5 dan pasal 8 disebutkan bahwa di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk RT dan RW atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan RW dan RT dalam Desa dan Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2000 tentang pembentukan Lembaga Kemasyaraakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 21);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 37).

MEMUTUSKAN ;

- Metetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM DESA DAN KELURAHAN



B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Desa dan Kelurahan di wilayah yang bersangkutan.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
6. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

B A B II
PEMBENTUKAN RT DAN RW
Pasal 2

Untuk memperlancar pelayanan terhadap masyarakat di Desa dapat dibentuk RT dan Kelurahan dapat dibentuk RT dan RW atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 3

1. Setiap RT berpenduduk minimal 150 jiwa dan atau 30 KK.
2. Setiap RW terdiri dari minimal 3 (tiga) RT.

Pasal 4

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Memelihara dan melestarikan serta pengembangan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya
2. budaya Daerah,
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

1. Pembentukan RT melalui musyawarah masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
2. Pembentukan RW melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
3. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, mulai berlaku setelah mendapat pengesahan oleh Camat dengan menerbitkan Keputusan Camat.
4. Pengurus RT dan RW dilantik oleh Camat.

B A B III
TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW
Pasal 6

RT atau Sebutan Lain mempunyai tugas :

1. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah ;
2. memelihara kerukunan hidup warga ;
3. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, RT atau Sebutan Lain mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga ;
- b. pelaksanaan dalam menjenbatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah ;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan.

Pasal 8

RW atau Sebutan Lain mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas pokok LPMD/K atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, RW atau Sebutan Lain mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau Sebutan Lain di wilayahnya ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau Sebutan Lain dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

B A B IV
KEPENGURUSAN
Pasal 10

1. Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. Beberapa orang Pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
2. Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. Seksi-seksi,
 - e. Beberapa orang Pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

Pasal 11

1. Pengurus RT di Desa dan Pengurus RT dan RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c dan ayat (2) huruf a, b dan c Keputusan ini dipilih dari dan oleh masyarakat setempat.
2. Pengurus RT di Desa dan Pengurus RT dan RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dan e Keputusan ini ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dengan Sekretaris dan Bendahara.
3. Hasil pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Pasal ini diajukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan kepada Camat untuk mendapat Pengesahan.

Pasal 12

Dalam hal Pengurus sebagai dimaksud pasal 10 Keputusan ini belum terbentuk, maka Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dapat menunjuk Pengurus Sementara dan paling lama 6 (enam) bulan dari segera melaksanakan pemilihan Pengurus.

Pasal 13

1. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah Penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari pernyataan yang bersangkutan ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang dasar 1945 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan ;
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di RT yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus ;
 - f. Sekurang-kurangnya berusia 25 tahun.
 - g. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendgetahuan Sederajat.

(2).

Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Keputusan ini adalah Penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g Pasal ini.

Pasal 14

Masa bakti Pengurus RT dan RW ialah 4 (empat) tahun terhitung tanggal Pengesahan Camat, dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 15

Anggota Pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya karena :

1. meninggal dunia ;
2. atas permintaan sendiri ;
3. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepomplnannya sebagai Pengurus RT dan RW ;
4. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 Keputusan ini ;
5. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan.

Pasal 16

Penggantian Pengurus RT dan RW yang berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Kelurahan setelah mengadakan musyawarah dengan Pengurus lainnya untuk masa bakti sampai dengan habis masa kepengurusan yang lama.

B A B V K E U A N G A N Pasal 17

Keuangan RT dan RW dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.

B A B VI
P E M B I N A A N
Pasal 18

1. Camat dengan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan RT dan RW dan organisasi RT dan RW.
2. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan.

B A B VII
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan Menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 April 2003


BUPATI MUARA ENIM,



ACHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 April 2003.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



MUHAMAD AKIP YOENOEES